

ABSTRAK

Hak angket merupakan salah satu hak kontrol DPR terhadap kebijakan eksekutif. lembaga eksekutif dan lembaga independen setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terdapat kerancuan yang mengatakan bahwa salah satu lembaga independen yaitu KPK. Lembaga tersebut menurut Mahkamah Konstitusi atau disebut (MK). Dalam putusan diatas menjelaskan KPK adalah lembaga independen. Kecuali dimasukan pada ranah eksekutif melihat tugas dan fungsinya disamakan dengan Kejaksaan, sehingga lembaga yang semula tidak bisa diangket karena independen diluar pemerintah dan pada akhirnya bisa diangket.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran dan jawaban secara menyeluruh atas penggunaan hak angket pada lembaga negara yang berkedudukan independen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hak angket pada lembaga negara yang berkedudukan independen. Hak Angket yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat di tujukan pada pihak pemerintah/eksekutif yang bersifat Independen. Sebagaimana terdapat pada Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak angket Hak dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, serta tidak dapat digunakan sewenang-wenang melainkan perlu dilakukan kajian agar tidak melampaui konstitusi.

Kata kunci: hak angket, Independent, KPK

ABSTRAK

The right to inquiry is one of the DPR's control rights over executive policy. Executive agencies and independent institutions after the Constitutional Court Decision Number 36 / PUU-XV / 2017 there is confusion saying that one of the independent institutions is the KPK. The institution according to the Constitutional Court or called (MK). The decision above explains that the KPK is an independent institution. Unless put in the executive realm, they see that their duties and functions are the same as those of the prosecutor's office, so that the institution that was originally not accessible because it is independent outside the government and can eventually be caught

This research is a normative study using a statutory approach. Legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material obtained is then processed and analyzed descriptively to provide a comprehensive picture and answer to the use of the right to inquiry at an independent state institution.

The results showed that the use of the right to inquiry at state institutions that are independent. Questionnaire rights owned by the House of Representatives can only be addressed to the government / executive who is independent. As contained in Article 97 paragraph (3) of Law Number 17 of 2014 which states that the right of inquiry is the right of the House of Representatives to carry out investigations into the implementation of laws and government policies, and cannot be used arbitrarily but it is necessary to conduct a study so that it is not goes beyond the constitution

Keywords: *right to inquiry, Independent, KPK*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	12
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	12
1.4 KEGUNAAN.....	12
1.5 KEASLIAN PENELITIAN	13
1.6 METODE PENELITIAN.....	14
BAB II PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT DENGAN HAK ANGKET, LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDENT	18
2.1. Pengertian Hak Angket	18
2.2. Pengertian Lembaga Negara	22
2.3 Lembaga Negara Independen.....	24
2.3.1. Komisi Pemberantasan Korupsi	24
2.3.2. Otoritas Jasa Keuangan	26
2.4 Teori Organ Dan Lembaga Negara	32
2.5 Teori Kewenangan	36
2.6 Teori Penyalahgunaan Kewenangan	38
BAB III PENGGUNAAN HAK ANGKET PADA LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN.....	40
3.1. Penggunaan hak angket di indonesia.....	40
3.2. Analisis Hak Angket Pada Lembaga Negara Independen	45

BAB IV PENUTUP	72
4.1. KESIMPULAN	72
4.2. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	75
BIODATA PENULIS	77ss